



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 244/Pid.B/2018/PN. Gsk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	:	YOHANES NATAL ISA.
Tempat Lahir	:	Surabaya.
Umur/Tgl. Lahir	:	37 tahun / 23 Desember 1981.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Tambak Asri 25/7 Rt 19 Rw 6 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Surabaya.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta.
Pendidikan	:	SMA.

Bawa Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Bawa Terdakwa setelah diterangkan sepututnya oleh Ketua Majelis Hakim dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 244/ Pid.B/2018/PN. Gsk tanggal 2 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gresik model PEN 4.1 tertanggal 2 Agustus 2018 tentang hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain kelengkapan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT :

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES NATAL ISA** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, untuk sampai ke suatu barang dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUH Pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menetahkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES NATAL ISA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) Bulan** penjara dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3.1. 1 (satu) Bak Pick Up L 300,
- 3.2. 1(satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : 4D56CK87464,
- 3.3. 1(satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645,
- 3.4. 1 (satu) Gardan Pick Up L 300,
- 3.5. 1(satu) Set Stir Mobil Pick Up L300, 1(satu) kursi Mobil Pick Up L300,

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

- 3.6. 1(satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up).

Dikembalikan kepada Saksi LUKMAN HAKIM.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya dengan alasan, bahwa niat terdakwa saat itu muncul setelah diajak oleh temannya (DPO). Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa YOHANES NATAL ISA Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di Gudang Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab. Gresik yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut, "telah Mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol L 9013 UF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan dari Saksi korban melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak bersama-sama dengan Sdr. KOLIS (DPO) dan EPEN (DPO) masuk ke area lahan parkir kendaraan milik Saksi LUKMAN HAKIM dengan cara merusak pintu pagar parkir tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan rekan-rekannya berkumpul di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Tambak Asri Kel. Morokrembangan Kec. Krempangan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib , isi dari pertemuan tersebut adalah merencanakan untuk melakukan pencurian terhadap mobil Pick Up L-300 di daerah Gudang Cerme Kab. Gresik milik Saksi LUKMAN HAKIM.

Hal 2 dari 10 Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian disepakati Sdr. KOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO) berperan

menentukan lokasi dan sasaran barang yang diambil, disamping itu Sdr. KOLIS juga berperan sebagai eksekutor atau yang mengambil mobil Pick Up L-300 menggunakan alat berupa kunci T milik Sdr. KOLIS , dan Sdr. EPEN juga ikut sebagai eksekutor sekaligus berperan menyediakan sarana untuk menuju ke lokasi kejadian yaitu 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Silver nopol tidak diketahui, sedangkan Terdakwa bertugas sebagai pengemudi/joki mobil avanza dan juga mengawasi keadaan sekitar ketika KOLIS dan EPEN melakukan pencurian.

- Bahwa setelah ditelusuri dan diamati disepakati yang menjadi objek sasaran pencurian adalah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol L 9013 UF milik saksi LUKMAN HAKIM, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. KOLIS, EPEN, dan Terdakwa telah berkumpul dan melakukan pembagian tugas maka kemudian langsung menuju kelokasi atau sasaran yang dituju menggunakan mobil avanza warna silver dengan terdakwa sebagai sopir , setelah itu tiba dilokasi kejadian di Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab.Gresik sekitar pukul 00.45 Wib.
- Bahwa kemudian KOLIS dan EPEN di turunkan oleh terdakwa di Gapura masuk desa tersebut yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian kemudian terdakwa tetap berada diatas mobil untuk memantau keadaan luar sedangkan KOLIS dan EPEN masuk kedalam gudang tersebut selang sekitar 15 Menit kemudian langsung keluar dari dalam gudang sambil membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol L 9013 UF dan saat mengambil mobil tersebut KOLIS dan EPEN menggunakan alat berupa kunci T.
- Bahwa Setelah berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol L 9013 UF kemudian mobil curian tersebut dikemudikan oleh Saksi KOLIS dan EPEN menuju ke Pasar Loak Asemrowo Surabaya untuk dijual kepada orang lain.
- Bahwa setibanya di Pasar loak asemrowo Surabaya sekitar pukul 02.00 Wib, saat itu terdakwa bertemu dengan pembeli L-300 hasil curian yang tidak dikenal oleh Terdakwa, kemudian KOLIS dan EPEN melakukan negosiasi dengan pembeli yang hendak membeli bagian dari 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol L 9013 UF, setelah terjadi kesepakatan kemudian sekitar Pukul 03.30 WIB KOLIS dan EPEN mengemudikan mobil L-300 hasil curian tersebut dan diikuti oleh terdakwa menuju ke Depot Wahyu Trowulan Mojokerto untuk bertemu dengan Saksi BAKHRIN ABDUL FATAH yang nantinya akan dibongkar dan di potong-potong menjadi beberapa bagian.
- Bahwa dari kejahatan ini terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan nota keberatan (eksepsi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Mahkamahagung.go.id
Menyatakan bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dimana masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I. Lukman Hakim :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi II. H. Sutoyo :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi Djoko P.:

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Khuwan :

- Bahwa saksi pada pokoknya membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa terdakwa Yohannes Natal Isa dan

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya membenarkan keterangannya yang diberikan dihadapan penyidik Polres Gresik dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan benar Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di Gudang Ds. Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kec. Cerme Kab.Gresik bersama-sama dengan KOLIS dan EPEN (Belum tertangkap) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan KOLIS dan EPEN memang saat itu telah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF ;
- Bahwa pencurian mobil tersebut telah terdakwa bersama dengan KOLIS dan EPEN rencanakan sebelumnya, Perencanaan tersebut dilakukan dirumah Saksi di Tambak Asri Kel. Morokrembangan, Kec. Krempangan Surabaya pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, tanpa sejijin dari pemiliknya saksi Lukman Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) Bak Pick Up L 300, 1(satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : 4D56CK87464,
- 1(satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645,
- 1 (satu) Gardan Pick Up L 300, 1(satu) Set Stir Mobil Pick Up L300, 1 (satu) kursi Mobil Pick Up L300,
- 1(satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up).

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah maka secara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun petunjuk yang diperoleh, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum dan memberi keyakinan pada Majelis Hakim bahwa memang terdakwalah pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;

Hal 5 dari 10 Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN.Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan Maksud Memilikinya Secara Melawan Hukum ;
4. Diwaktu malam tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Yang Untuk sampai ke suatu barang dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk kepada setiap orang/manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, mampu dan cakap hukum dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakannya tersebut. Yang bersangkutan juga dalam melakukan suatu perbuatan pidana, haruslah secara sadar tanpa paksaan atau ancaman dan dipandang mampu mengetahui akibat dari suatu perbuatan pidana-nya, serta mempunyai niat dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini orang yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana adalah benar bernama Yohanes Natal Isa dan dalam persidangan telah membenarkan seluruh catatan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, karena terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta tidak ada halangan yang dibenarkan UU untuk membenarkan atau memaafkannya dari segala tuntutan. Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan masuk akal setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka : MHMLOPU39EK156645 yang adalah benar milik saksi LUKMAN HAKIM dan sebelumnya terparkir didalam garasi rumah saksi Luqman Hakim ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pula, kejadian pencurian satu unit mobil itu terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib tepatnya di sebuah Gudang di Desa Iker iker Geger Rt 2 Rw 1 Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke – 2 (dua) Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud adalah adanya niat dari pelaku dan niat tersebut adanya dalam sikap batin si pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilakukannya sedakan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hak adalah setiap perbuatan penguasaan atas suatu barang seakan-akan pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya dan dengan dilakukan tanpa dikehendak atas seizin / sepenggetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban Luqman hakim memang untuk dijual seakan-akan barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan hasilnya untuk keperluan pribadi terdakwa dan komplotannya ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah terdakwa dan komplotannya berhasil mengambil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh KOLIS dan EPEN menuju ke Pasar Loak Asemrowo Surabaya untuk dijual kepada orang lain dan saat itu sampai di Pasar loak Surabaya sekitar pukul 02.00 Wib dan saat itu bertemu dengan pembelinya yang tidak kenal , kemudian KOLIS dan EPEN melakukan negosiasi dengan pembeli tak lama kemudian KOLIS dan EPEN menyuruh Saksi untuk mengikutinya , saat itu Saksi mengikuti 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh KOLIS dan EPEN menuju menuju ke Trowulan Mojokerto untuk bertemu dengan orang yang menerima kendaraan hasil kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke 3 (tiga) Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Pencurian itu pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiizin dari sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Putusan HR (Hoge Raad) tanggal 01 Desember 1902 pada intinya menyatakan “Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing”. Kemudian putusan HR tanggal 10 Desember 1894 yang menyatakan “harus dilakukan dengan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan”. Turut Serta melakukan sendiri dalam Putusan HR tanggal 09 Mei 1914 menyatakan “untuk turut serta melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar Seorang dapat dinyatakan bersalah turut serta melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku. (Vide: KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Soenarto Soerodibroto, S.H.) ;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi H. SUTOYO, Saksi KHUWAN, Saksi DJOKO P, dan juga keterangan terdakwa YOHANES NATAL ISA yang saling bersesuaian, didapatkan fakta persidangan bahwa terdakwa telah merencanakan untuk mengambil L 300 warna hitam Th. 2014 Nopol W 9013 UF Nosin : 4D56CK87464 Noka: MHMLOPU39EK156645 milik Saksi LUKMAN HAKIM pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib bersama-sama dengan Sdr. KHOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO), tindak pidana ini direncanakan untuk dilakukan di rumah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan pada waktu malam hari tepatnya hari Minggu tanggal 20 Mei 2018 sekitar pukul 00.30 Wib di dalam gudang yang juga berfungsi sebagai garasi mobil milik saksi Luqman Hakim. Terdakwa bersama-sama komplotannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persemaianakan akan melakukan pencurian tersebut dan menunggu waktu hingga tengah

malam dimana situasi sekitar gudang pada waktu itu sepi ;

Bahwa dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan tidak sendirian tetapi dilakukan bersama, secara kerjasama dengan orang lain dimana masing-masing mengetahui perbuatan tersebut dan akibatnya. Demikian pula terdakwa masing-masing mengetahui dan menginsyafi perbuatannya juga akibatnya baik bagi orang lain (korban) maupun dirinya sendiri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ke empat dari Pasal ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Ad. 5. Unsur “Untuk sampai ke suatu barang dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu” :

Menimbang, bahwa terdakwa dan komplotannya masing-masing mengetahui dan menginsyafi tugasnya sehingga perbuatan pencurian yang hendak dilakukannya sukses ;

Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Sdr. KOLIS dan EPEN (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian, disepakati bahwa terdakwa berperan sebagai Joki dan juga mengawasi keadaan disekitar saat dilakukan pencurian, sedangkan Sdr. KOLIS (DPO) dan Sdr. EPEN (DPO) bertugas untuk menerobos masuk ke dalam garasi tempat L 300 milik Saksi LUKMAN HAKIM terparkir, berdasarkan keterangan Saksi LUKMAN HAKIM, Saksi H. SUTOYO, dan Saksi DJOKO P, ditemukan sebilah kayu disamping pintu garasi dan gembok pagar yang sebelumnya terkunci sudah dalam keadaan hilang, kemudian dengan menggunakan kunci T menyalakan kendaraan tersebut hingga mengakibatkan rusaknya tempat kunci stir L 300 ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “ **untuk sampai ke suatu barang dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan anak kunci palsu**” telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur pasal yang didakwakan ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan bersalah tentu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 8 dari 10 Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan dipersidangan

oleh karena telah dipertimbangkan secara cukup maka akan ditetapkan bersama-sama dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai ketentuan Pasal 197 huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga yang harus diberikan nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUH Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundungan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES NATAL ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa YOHANES NATAL ISA dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa YOHANES NATAL ISA tetap berada dalam tahanan ;
- 5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

-----1 (satu) Bak Pick Up L 300,
-----1(satu) Mesin Pick Up L 300 dengan Nosin : 4D56CK87464,
----1(satu) Casis Rangka Pick Up L 300 dengan Noka: MHMLOPU39EK156645,
-----1 (satu) Gardan Pick Up L 300,
-----1(satu) Set Stir Mobil Pick Up L300, 1(satu) kursi Mobil Pick Up L300,

Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan

- 1(satu) Set Kunci Tol Kit (alat yang dipergunakan untuk membongkar mobil Pick Up).

Hal 9 dari 10 Putusan No. 244/Pid.B/2018/PN.Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Dikembalikan kepada Saksi LUKMAN HAKIM.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari **Rabu**, tanggal **19 September 2018** oleh kami **Eddy, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Bayu Soho Rahardjo., SH. dan Rachmansyah, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Mohammad Hamidi, SH.MH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **Febrian Dirgantara, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan **Terdakwa**.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

1. BAYU SOHO RAHARDJO, S.H.

EDDY, S.H.

2. RACHMANSYAH, SH.MH.

Panitera Pengganti,

MOHAMMAD HAMIDI, SH.MH.